

PEMBENTUKAN – SATGAS SPIP

2023

Kpt 401/2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satgas SPIP;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Satgas SPIP terdiri dari:
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bidang Lingkungan Pengendalian
 - e. Bidang Penilaian Resiko
 - f. Bidang Kegiatan Pengendalian
 - g. Bidang Informasi dan Komunikasi
 - h. Bidang Pemantauan Pengendalian InternSatgas SPIP bertugas menyelenggarakan SPIP dan menyusun laporan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2023.
- Lamp.: 2 hlm.